



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*

Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari

Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur Indonesia

Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur Indonesia

Jln. Raya Tlogomas No. 246 Malang Jawa Timur Indonesia

kukuhdwik@gmail.com; indri3009@gmail.com

Received: 21 Juni 2021; *Accepted:* 9 Februari 2021; *Published:* 19 Mei 2022

DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss2.art5

Abstract

The development of the corporation is eventually positioning itself as an entity that gets stronger and more powerful due to its advantages over entities in the form of natural humans. These advantages can be realized through a combination of a group of people and assets that they can create a social impact around them. Corporations that have been sentenced to criminal penalty in the form of monetary fine create injustice as they consist of a collection of people from various duties and their respective functions, hence only a few people have the authority to determine the direction of the corporate policy, therefore the penalty in the form of fine are distributed to all sectors of the corporation to share the burden. This shows that the corporation management is the party responsible for corporate crimes. This study uses a normative juridical method by parsing the doctrine of vicarious liability. The results of this study conclude that to identify who is most responsible for the criminal acts of the corporation through the approach of Vicarious Liability Theory, it is the actually the management, where every action of the corporations falls within the authority and the will of the management, thus it is the corporate management which becomes the party most responsible for the criminal action committed by the corporation.

Key Words: Corporation; vicarious liability; criminal liability

Abstrak

Perkembangan korporasi makin hari memposisikan sebagai sebuah entitas yang semakin kuat dan berkuasa karena memiliki kelebihan dibandingkan entitas berupa manusia alamiah. Kelebihan itu dapat diwujudkan melalui gabungan sekumpulan manusia dan kekayaan sehingga dapat menciptakan dampak sosial di sekitarnya. Korporasi yang telah dijatuhkan pidana berupa denda memunculkan ketidakadilan, karena korporasi terdiri dari kumpulan orang dari berbagai tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga hanya beberapa orang saja yang memiliki kewenangan dan menentukan arah kebijakan korporasi tersebut, oleh karenanya adanya putusan berupa denda itu menjadikan semua sektor pada korporasi tersebut harus ikut menanggung beban denda. Hal ini memberikan gambaran bahwa pengurus korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengurai doktrin *vicarious liability*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencari siapa yang paling bertanggung jawab atas perbuatan pidana dari korporasi melalui pendekatan *Vicarious Liability Theory* adalah pengurus, dimana langkah gerak korporasi merupakan kewenangan dan kehendak dari pengurus sehingga pengurus korporasi menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas korporasi yang melakukan perbuatan pidana.

Kata-kata Kunci: Korporasi; *vicarious liability*; pertanggungjawaban pidana

Pendahuluan

Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Kamis 3 Januari 2019 memberikan vonis bersalah pada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring dengan hukuman membayar kerugian negara sebesar Rp. 85.400.000.000,00 serta pidana denda Rp. 700.000.000,00 disertai pidana tambahan berupa larangan mengikuti lelang pekerjaan proyek negara selama 6 bulan.¹ Dilanjutkan pada 24 September 2019, Kepolisian menetapkan 14 korporasi menjadi tersangka pada tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Beberapa korporasi tersebut diduga telah lalai dalam mengendalikan yang menjadi tanggung jawabnya, namun justru tidak melakukan upaya preventif untukantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).²

Pada kasus *Birmingham and Gloucester Railway Co.* yang terjadi di 1842 di Inggris telah memposisikan korporasi sebagai subyek hukum pidana.³ Begitu pula terjadi pada 1950 di Belanda sebagaimana tertulis pada *Wet Economische Delicten* (WED) meskipun terbatas untuk delik-delik tertentu. Namun, Pada 1976, perubahan *Wetboek van Strafrecht* mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana umum (*commune strafrecht*) dan menentukan yang bertanggung jawab serta turut bertanggung jawab atas kejahatan oleh korporasi.⁴

Pada 1915 melalui *Staatblad* No. 732 di Belanda, para perumus dalam menyusun KUHP memiliki pandangan bahwa *societas delinquere non potest* yakni korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana.⁵ Namun dalam perkembangannya, Indonesia membuat regulasi peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang memposisikan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perihal ini dapat ditemukan pada beberapa regulasi yakni UU No 32 Tahun 2009, UU No 41 Tahun 1999, dan UU No. 8 Tahun 2010.

¹ "Ini Alasan PT NKE Langsung Terima Vonis Bayar Rp700 Juta Dan Rp85,4 Miliar | Nasional," accessed September 10, 2020, <https://www.gatra.com/detail/news/377619-Ini-Alasan-PT-NKE-Langsung-Terima-Vonis-Bayar-Rp700-Juta-dan-Rp854-Miliar>.

² "Per Selasa, 14 Perusahaan Jadi Tersangka Kebakaran Hutan Dan Lahan Halaman All - Kompas.Com," accessed September 10, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/17294681/per-selasa-14-perusahaan-jadi-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan?page=all>.

³ Lakso Anindito, "Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktian Kesalahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, Dan Perancis," *Integritas Jurnal Anti Korupsi* 3, No. 1 (2017): 1–30.

⁴ Hariman Satria, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam," *Spektrum Hukum* 15, No. 1 (2018): 44, <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>.

⁵ Muhamad Soni Wijaya, "Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Rechtidee* 13, No. 1 June 29, 2018, hlm. 104, <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4033>.

Praktiknya memposisikan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidaklah mudah untuk menentukan siapa yang paling bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.⁶ Barda Nawawi menjelaskan bahwa adanya pertanggungjawaban korporasi haruslah jelas terlebih dahulu dalam penentuan subyek yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diawali dengan menentukan siapa pelaku atau pembuat tindak pidana tersebut dan untuk menentukan pelaku atau pembuat bukan perkara yang mudah.⁷

Meskipun korporasi diposisikan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dalam melakukan perbuatan hukumnya diwakili oleh para pengurusnya, oleh karena itu secara logisnya yang melakukan perbuatan itu bukanlah dari korporasi, melainkan pengurusnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁸ Mencari pihak pengurus yang harus bertanggung jawab bukan perkara mudah, dikarenakan kerumitan kewenangan dan korelasi hubungan struktural kepengurusan dalam koperasi mengakibatkan diperlukan upaya dalam pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Adapun penelitian ini telah dikaji keterkaitannya dengan penelitian sebelumnya, *pertama*, Mora Sakti dengan judul “Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2016/PN.Srg)”, ditemukan bahwa dalam penjeratan pertanggungjawaban pidana terkait lingkungan hidup, *Strict Liability* lebih tepat daripada *Vicarious Liability*.⁹ *Kedua*, Robert Valentino Tarigan, Mahmud Mulyadi, M Ekaputra, Mahmul Siregar dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit” ditemukan bahwa untuk pertanggungjawaban pidana rumah sakit yang melakukan malpraktek dapat dijerat dengan UU Praktik Kedokteran dan

⁶ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 3, No. 1 (2020), hlm. 98–111.

⁷ Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011. hlm. 67

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 34.

⁹ Mora Sakti, “Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2016/PN.Srg),” *Jurnal Perspektif Hukum* 2, No. 2 August 31, 2021, hlm. 247-63.

UU Kesehatan dengan memposisikan rumah sakit sebagai pelaku.¹⁰ Ketiga, Mihailis Diamantis dengan judul “Vicarious Liability for AI” ditemukan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban pengganti, namun hal ini terdapat tantangan untuk menentukannya.¹¹ Keempat, Budi Suhariyanto dengan judul “Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif *Vicarious Liability*” ditemukan bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 memberikan jawaban bahwa korporasi dapat dijatuhkan pemidanaan melalui personalianya.¹² Kelima, Muhammad Isra Mahmud dengan judul “Peran *Vicarious Liability* Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi yang Dilakukan oleh Kader Partai Politik)” ditemukan bahwa partai politik sebagai badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan untuk penerapan *Vicarious Liability* untuk menjerat partai politik mengalami kesulitan atau kelemahan.¹³

Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji kembali mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dengan tujuan penjatuhan pemidanaan pada korporasi menjadi tepat kepada pihak yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi sebuah korporasi melakukan perbuatan pidana. Dalam kajian pertanggungjawaban pidana ini dikaji menggunakan pandangan *vicarious liability theory* untuk dapat memberikan argumentasi hukum dalam penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas korporasi yang melakukan perbuatan pidana.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah menganalisis siapa yang paling bertanggung jawab secara pidana apabila

¹⁰ Robert Valentino Tarigan et al., “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 1 February 27, 2021, hlm. 106–14.

¹¹ Mihailis Diamantis, “Vicarious Liability for AI,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, May 20, 2021), <https://papers.ssrn.com/abstract=3850418>.

¹² Budi Suhariyanto, “Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif *Vicarious Liability*,” *Jurnal Yudisial* 10, No. 1 September 8, 2017, hlm. 17–38, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.68>.

¹³ Muhammad Isra Mahmud, “Peran *Vicarious Liability* Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik),” *Lex Renaissance* 5, No. 4 (2020), hlm. 767–79, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art1>.

korporasi telah melakukan perbuatan pidana yang dikaji menurut *Vicarious Liability Theory*?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara historis dan yuridis terkait pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan perbuatan pidana menurut *Vicarious Liability theory*, sehingga atas kajian ini dapat diketahui siapa yang paling bertanggung jawab secara pidana apabila korporasi telah melakukan perbuatan pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal atau metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian yuridis normatif memberikan gambaran hukum didefinisikan sebagai norma yang berlaku dan secara doctrinal termasuk penelitian preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, keadilan.¹⁴ Untuk pendekatan dalam penyusunan penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan serta aturan pelaksana dibawahnya. Bahan hukum pada penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, buku dan artikel mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagaimana tujuan penulisan ini dalam memecahkan permasalahan dengan memberikan preskripsi yang seharusnya. Pengumpulan bahan hukum dalam mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Sehingga hasil dari kajian studi kepustakaan dipergunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian ini dengan analisis deduksi.¹⁵

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana menjadi inti pokok dalam hukum pidana yang ditujukan untuk mencari perbuatan kejahatan dibutuhkan juga *person* yang melakukan kejahatan itu baik dari kategori kesengajaan atau kealpaan. Sehingga setiap kesalahan berupa perbuatan jahat tersebut diberikan sebuah pembedaan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 21.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

atau diistilahkan dengan *Geen Straf Zonder Schuld*. Untuk Melihat kondisi kekinian ketentuan *Geen Straf Zonder Schuld* telah mengalami perubahan peruntukan yang menyesuaikan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, bergeser dari tujuan awal asas itu.¹⁶ Terdapat sebuah kondisi kontekstual yang merubah paradigma masyarakat dalam memahami kejahatan dan respon atas adanya kejahatan yang selalu berkembag sesuai dimensi ruang dan waktu. Peradaban merupakan akibat dari perubahan kultur sosial dari cara berhubungan masyarakat yang dinamis, sehingga telah menggeser hukum normatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk tujuan mempermudah menjalankan kepentingannya tersebut.¹⁷

Geen Straf Zonder Schuld dalam istilah jerman disebut dengan *Keine Strafe Ohne Schuld* yang juga dapat diartikan sebagai *Nulla Poena Sine Culpa*.¹⁸ Dalam hukum dikenal sebagai pembedaan yang mewajibkan adanya kesalahan dari pelaku. Dari kesalahan itu harus memenuhi kedua unsur, yakni *mens rea* dan *actus reus*. Doktrin inilah yang dipakai oleh hukum pidana sebagai penentuan orang yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan atau bisa dikatakan juga siapa yang melakukan kejahatan dia yang harus dijatuhkan hukuman pidana.

Adanya unsur *mens rea* yang berarti sebagai kehendak atau keinginan yang terdapat dalam diri pelaku sebagai manusia alami, dimana pelaku itu menyadari bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan secara sadar dan kehendaknya pelaku melakukan perbuatan jahat itu, sehingga secara normatifnya kalau dilihat dari kacamata *Geen Straf Zonder Schuld*, perbuatan pelaku itu sudah memenuhi kedua unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Namun menjadi permasalahan, jika pelaku itu bukan manusia alami yang memiliki kehendak dalam menentukan unsur *mens rea* dan pastinya diperlukan sebuah pendekatan yang berbeda dengan melakukan pengecualian ketentuan *Geen Straf Zonder Schuld* untuk menjangkau korporasi sebagai pelaku kejahatan.¹⁹

¹⁶ Fifink Praiseda Alviolita, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas *Geen Straf Zonder Schuld*," *Refleksi Hukum* 3, No. 1 (2018), hlm. 1-16, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p1-16>.

¹⁷ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159-85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 88.

¹⁹ Alviolita, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh...", *Loc. Cit.*

Korporasi merupakan hasil dari perubahan sosial yang merubah cara pandang pertanggungjawaban pidana. Adanya kejahatan dalam korporasi masuk pada kategori kejahatan kerah putih (*white collar crime*), jika dilihat dari modus operandinya pelaku dalam melakukan perbuatan itu dengan memanfaatkan kepandaian dan kelihatannya sehingga pelaku kejahatan itu dapat berlindung dengan wajah korporasi. Adanya perbuatan korporasi yang menyimpang yang bertujuan untuk motif ekonomi serta memberikan dampak kepada masyarakat luas seperti halnya dalam kejahatan pencemaran lingkungan.²⁰

Apabila melihat hukum yang ada di Indonesia saat ini, tidak dapat ditemukan peraturan yang menjelaskan tentang korporasi.²¹ Dalam hukum pidana hanya mengenal manusia sebagai *natuurlijk persoon* yang berasal dari asas *universitas delinquere non potest* dan *societas delinquere non potest*, yang dapat dimaknai bahwa korporasi tidak mungkin melakukan kejahatan dan korporasi tidak dapat dijatuhkan pemidanaan.²²

Korporasi diambil dari bahasa latin yang berasal dari kata *corporatio*, dengan akhiran *tio* sebagai kata benda (*substantivum*) dan *corporate* sebagai kata kerja, sedangkan *corporare* berasal dari kata *corpus* yang berarti badan, sebutan itu sering dipergunakan sejak abad pertengahan dan setelahnya.²³ Jika dilihat dari penjelasan etimologinya, korporasi adalah suatu badan yang dilegalkan secara hukum, untuk badan/*corpus* yang struktur fisik dan pengakuan dalam hukum dengan menggunakan unsur animus sehingga menciptakan badan hukum yang memiliki kepribadian. Secara singkatnya, korporasi diciptakan oleh hukum, maka kecuali penciptanya, kematian atau pembubarannya ditentukan oleh hukum.²⁴ Rudi Prasetyo sebagaimana dikutip oleh Muladi yang menjelaskan bahwa penggunaan kata korporasi sudah menjadi sebutan yang sudah lazim untuk para pakar hukum pidana yang dapat dikenal juga dengan istilah *recht persoon* atau *legal entities*.²⁵

²⁰ Lilik Shanty, "Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi," *Palar | Pakuan Law Review* 3, No. 1 (2017), hlm. 56–72, <https://doi.org/10.33751/.v3i1.401>.

²¹ Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 132.

²² Rahmatullah Tansah, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Media Justitia Nusantara* 1, no. 9 (2015): 135–57, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22638.05442>.

²³ Muladi and Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op. Cit.*, hlm. 68.

²⁴ S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 97.

²⁵ Muladi and Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op. Cit.*, hlm. 56.

Korporasi sebagai suatu badan atau perkumpulan yang mempunyai hak, melakukan perbuatan hukum, mempunyai kekayaan dan dapat berperkara di depan hukum. Dalam hukum perdata, korporasi memiliki pembatasan untuk subjeknya yang sesuai dengan tujuan pendiriannya. Semisal, Yayasan sebagai badan hukum yang bergerak dibidang sosial *non-profit oriented* dan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang diperuntukan untuk mencari keuntungan dan kekayaan sebesar-besarnya.

Apabila korporasi dalam hukum perdata memiliki subjek yang terbatas dan identik sebagai badan hukum, berbeda dengan korporasi sebagai badan hukum dalam hukum pidana. Dari beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP, korporasi diakui subyek hukum pidana. Semisal pada ketentuan UU Drt. No. 7 Tahun 1955 pada Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.

Sebagaimana juga terdapat definisi korporasi pada Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa “korporasi adalah kekayaan yang terorganisir, baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dari uraian tersebut dipahami bahwa korporasi dalam hukum pidana, tidak terbatas pada yang berbadan hukum atau tidak, melainkan yang tidak berbadan hukum tetap diakui sepanjang masuk kategori rumusan kualifikasi korporasi. Sama halnya, Van Bemmelen juga menjelaskan korporasi dalam bukunya yang berbunyi “...dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum korporasi, yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah”²⁶

²⁶ Jacob Maarten van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1898, hlm. 46.

Selanjutnya menurut RKUHP versi september 2019²⁷ mendudukan secara jelas korporasi sebagai subyek tindak pidana yang meliputi badan hukum yang dapat berupa perseroan terbatas, yayasan, koperasi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau yang disamakan serta perkumpulan yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum atau badan usaha yang berupa firma, persekutuan komanditer atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pembahasan mengenai definisi korporasi, bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang diciptakan oleh hukum yang berasal dari gabungan orang guna mencapai suatu tujuan. Berbicara mengenai korporasi itu sendiri tidak akan terlepas dari hukum perdata, karena konsep mengenai korporasi banyak diambil dari hukum perdata. Meski demikian, definisi korporasi dalam hukum pidana memiliki pengertian yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, yang terbatas hanya terhadap badan hukum.

Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Seseorang untuk dapat dipidana harus dapat atau mampu dimintai pertanggungjawaban serta tidak mungkin apabila seseorang tidak mampu bertanggung jawab untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons bahwa kemampuan pertanggungjawaban itu dapat dimaknai sebagai suatu keadaan psikis sehingga membenarkan permintaan pertanggungjawaban pidana menurut pandangan orang umum serta orang tersebut.²⁸ Pengaturan kemampuan pertanggungjawaban pidana termuat pada Pasal 44 KUHP yang menjadi dasar klasifikasi seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sudarto menguraikan kemampuan bertanggungjawab apabila secara jiwanya sehat dengan klasifikasi, pelaku mampu mengetahui dan/atau menyadari perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar ketentuan hukum dan pelaku secara sadar dan berkeinginan melakukan perbuatan pidana tersebut.²⁹ Sedangkan menurut Van Hamel, keadaan normal untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus masuk pada 3 kriteria, yaitu:

²⁷ Hukumonline.com, "Rancangan Undang-Undang 2019 - Pusat Data Hukum Online.Com," 2019, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019>.

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 1990, hlm. 89.

²⁹ Warih Anjari, "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia* 1, No. 2 (2016), hlm. 116–21.

- a. dapat mengetahui akibat dari perbuatannya;
- b. dapat menyadari perbuatannya tersebut bertentangan dengan pandangan masyarakat; dan
- c. dapat secara sadar memilih untuk menentukan melakukan perbuatan tersebut.³⁰

Pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa kemampuan bertanggungjawab ditentukan dari dua hal, yakni akal dan kehendak. Dimana dengan akal seseorang dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk atau dilarang, sedangkan kehendak atau keinginan mewujudkan kesadaran atau keinsyafan atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Berbeda dengan Roeslan Saleh, akal menjadi unsur pertama dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab, namun kehendak bukan merupakan unsur kemampuan tersebut karena kehendak hanyalah lanjutan dari akal. Sehingga dengan adanya akal seseorang dapat berbuat dengan kesadaran atas perbuatannya, artinya jika orang yang memiliki akal sehat yang bersangkutan akan mampu menentukan kehendaknya sesuai hukum, sedangkan jika orang yang sakit jiwa tidak dapat menyadari perbuatannya sehingga tidak dapat berbuat sesuai kesadarannya.³¹

KUHP tidak memuat definisi terkait kemampuan bertanggungjawab dan hanya memberikan kualifikasi seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yang termuat pada Pasal 44 ayat (1). Begitu juga arah kebijakan pembaharuan pidana yang tercantum dalam RKUHP tidak merumuskan kemampuan bertanggungjawab melainkan memberikan kualifikasi rumusan kriteria yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan yang tidak mampu. Sehingga persoalan kemampuan bertanggungjawab merupakan aspek kejiwaan yang melekat secara alami pada manusia.

Bagaimanapun korporasi dibentuk pasti dengan tujuan dan proses pencapaian tujuan tersebut diwujudkan melalui tindakan dari *natuurlijk person*. Sehingga menjadi wajar, jika kemampuan bertanggungjawab korporasi diambil alihkan dari mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, sebagai

³⁰ Aprianto J. Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku," *Lex Crimen* VIII, No. 3 (2019), hlm. 95–105.

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan...*, *Op. Cit.*, hlm. 110.

orang-orang pilihan yang dipilih oleh korporasi serta memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagaimana hubungan hukum keperdataan.³²

Syarat subyektif pertanggungjawaban korporasi selain memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah adanya unsur kesengajaan dan kealpaan korporasi. Kesengajaan dan kealpaan merupakan perwujudan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya serta bentuk kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. *Memorie van Toelichting* KUHP memuat kesengajaan atau *dolus* sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah orang yang melakukan perbuatan pidana itu dilakukan atas kesadarannya yang dikehendaki (*willen*) dan paham atas akibat dari perbuatannya.³³ Semisal, korporasi menjual barang yang kadaluarsa, dia mengetahui menyadari barang itu sudah lewat waktu yang demikian itu sengaja berbuat untuk menjual barang yang sudah *expired*.

Kelalaian atau *culpa*, pada *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa hukum mengharuskan perbuatan yang dikehendaki pelaku ditujukan untuk perbuatan yang dilarang dan diancam pemidanaan, kecuali keadanya yang dilarang menghadirkan akibat bahaya untuk kepentingan umum baik orang atau barang dan mendatangkan kerugian. Atas kondisi tersebut hukum mendudukan untuk mereka yang tidak berhati-hati atau karena kealpaannya diberikan ancaman pemidanaan. Berbeda dengan *dolus*, untuk kealpaan ini pelaku tidak menghendaki terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut, namun kesalahannya ada pada batin sewaktu melakukannya, sehingga tercipta perbuatan yang terlarang tersebut.³⁴

Kesengajaan dan kealpaan yang menentukan penjatuhan pidana menunjukkan adanya kesalahan. Wujud kesengajaan dan kealpaan ini dalam mempertanggungjawabkan dapat dilihat dari adanya sifat kejiwaan selayaknya manusia alami. Sehubungan dengan itu, ada kesulitan melihat unsur kesalahan

³² Ratna Kumala Sari and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi Atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Ojek Online," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, No. 1 (2019), hlm. 34, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p03>.

³³ Hartiati Kalia, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, No. 4 (2013), hlm. 1–9.

³⁴ Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*.

pada korporasi yang bukan sebagai manusia yang tidak memiliki jiwa manusia (*menselijke psyche*) untuk memenuhi unsur psikis (*de psychische bestanddelen*) yang merupakan bentuk dari *culpa* dan *dolus*. Dapat dimaknai unsur kesengajaan itu dapat diperoleh dari politik perusahaan atau pada kondisi senyatanya pada perusahaan tersebut.³⁵

Terkait pertanggungjawaban korporasi dapat dilihat dari perbuatan para pengurus yang memiliki tujuan *statutair* dari sebuah korporasi atau dapat juga dari kebijakan perusahaan (*bedrijfspolitik*). Lebih mudahnya pada prinsipnya hanya cukup dengan mengetahui perbuatan itu sesuai sebagaimana ruang lingkup pekerjaan (*feitelijke werkzaamheden*) dari korporasi. Konsep kepelakuan fungsional tidak akan dipahami dengan baik, jika perbuatan yang dilakukan senyatanya di lingkungan masyarakat tidak dipandang sebagai perbuatan korporasi.³⁶

Perihal unsur kesengajaan dan kealpaan yang memerlukan kejiwaan atau sikap batin dari korporasi dalam melihat kemampuan pertanggungjawaban korporasi dapat dengan melihat unsur kesengajaan dari para pengurus senyatanya merupakan politik perusahaan. Sehingga harus diketahui dari suasana kejiwaan (*psychic klimaat*) yang berlaku di korporasi tersebut.³⁷ Menurut Muladi konstruksi pertanggungjawaban dari unsur kesengajaan dari *natuurlijk person* yang melakukan tindak untuk dan atas nama korporasi dapat diartikan sebagai kesengajaan korporasi.³⁸ Van Bemmelen dan Remmelink juga menjelaskan bahwa: "Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap orang bertindak untuk koperasi itu jika dikumpulkan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri."³⁹

³⁵ Muladi and Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op. Cit.*, hlm. 76.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

³⁷ Setiyono, *Teori-Teori Dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 57.

³⁸ Muladi and Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op. Cit.*, hlm 56.

³⁹ Hamzah Hatik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 43.

Unsur kesengajaan dan kealpaan ditentukan dengan melihat para pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Perilaku korporasi sebagai cara dari perwujudan mencapai tujuan dengan menggunakan alat pelengkapanya, sehingga bias dilihat bahwa korporasi mempunyai kesengajaan dan/atau kealpaan yang diambil alihkan dari para pengurus yang berbuat untuk dan atas nama korporasi.⁴⁰ Suprpto juga menjelaskan bawah hukum memberikan pengakuan untuk badan hukum diwakili oleh orang-orang dalam melakukan tindakan hukum dengan melalui alat pelengkapanya, sehingga badan hukum dapat melakukan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi alat pelengkapanya dan kesalahan itu tidak bersifat individual, dikarenakan badan sebagai kolektivitas, jadi kesalahan itu dapat dikatakan sebagai kesalahan kolektif yang dibebankan kepada pengurusnya.⁴¹

Indonesia sejak 1951 sesungguhnya telah menerima korporasi sebagai salah satu subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴² begitu juga dengan adanya Undang-Undang Drt. No. 7 Tahun 1955 memposisikan korporasi sebagai subyek hukum serta subyek delik, namun masih sedikit korporasi yang dapat dijadikan tersangka dan terdakwa oleh Kejaksaan Agung yaitu PT Newmont Minahasa Raya di Manado melalui Putusan No. 284/Pid.B/2005/PN.Mdo,⁴³ PT Giri Jaladi Wana di Banjarmasin melalui Putusan No. 812/Pid.Sus/2010//PN.BJN⁴⁴ dan PT Nusa Konstruksi Enjiniring yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah di Jakarta Pusat melalui Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt Pst.

Pertanggungjawaban Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*

Adanya pertanggungjawaban korporasi sebenarnya sudah dikenal pada hukum adat di Indonesia, perihal itu dapat dilihat dari adanya perilaku pemberian hukuman adat yang diberlakukan pada desa adat yang berbentuk pidana denda berupa uang, ternak atau barang berharga lainnya. Setiyono

⁴⁰ Setiyono, *Teori-Teori Dan Alur ...*, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁴¹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 38.

⁴² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 145.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 146

⁴⁴ Satria, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...", *Loc. Cit.*

menjelaskan wujud pertanggungjawaban korporasi yang tergambar pada penggambaran Desa Adat yang dari masing-masing memiliki hukum adat, jika salah seorang penduduk dari Desa Adat melanggar aturan dari Desa Adat yang lainnya dengan melakukan pencurian atau asusila, maka desa adat dari orang itu menjatuhkan pidana atau kewajiban adat lainnya sehingga dapat memberi jera kepada pelaku.⁴⁵ Perilaku penjatuhan hukum oleh Desa Adat dilakukan untuk tujuan kepentingan bersama antar desa demi menjaga keharmonisan hubungan antar Desa agar tercipta keamanan, ketentraman dan perdamaian. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana itu bukan terbatas pada individu manusia alamiah saja, namun Desa juga bertanggungjawab dalam memberikan hukuman kepada penduduknya yang melanggar aturan dari Desa lainnya.

Teori terkait pertanggungjawaban korporasi berkembang yang merupakan hasil pemikiran dan respon dari perkembangan aktivitas koperasi. Terjadi perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh para ahli serta perbedaan sistem hukum dari negara-negara tersebut yang menggunakan *common law* dan *civil law*, sehingga menghasilkan bermacam-macam teori pertanggungjawaban korporasi. Untuk pertanggungjawaban korporasi lebih berkembang pada negara Anglo Saxon yang menganut *common law*, dikarenakan sistem hukum yang fleksibel menjadikan lebih mudah untuk mengikuti perkembangan aktivitas koperasi di masyarakat dari pada negara-negara yang menganut Eropa Kontinental yang menganut *civil law*.

Vicarious Liability atau dapat disebut juga dengan pertanggungjawaban pengganti, pada prinsipnya didasarkan pada *employment principle*, dimana majikan (*employer*) sebagai penanggung jawab dari tindakan pegawainya.⁴⁶ Perihal tersebut dikenal juga dengan istilah *the servant's act is the master act in law* atau disebut juga dengan prinsip *agency principle* yaitu *the company is liable for the*

⁴⁵ Setiyono, *Teori-Teori Dan...*, *Op. Cit.*, hlm. 81

⁴⁶ M Harun, Nyoman Putra Jaya, and RB Sularto, "Criminal Accountability of Political Parties in Achieving Fair Election in Indonesia," in *The First International Conference on Islamic Development Studies 2019*, 2019, <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289459>.

*wrongful acts of all its employees.*⁴⁷ Sehingga pembahasan terkait *Vicarious Liability* ini berkaitan juga dengan *doctrine of delegation* atau *the delegation principle*.

Menurut Barda, *Vicarious Liability* adalah “*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*”.⁴⁸ Begitu juga menurut Black menjelaskan bahwa *Vicarious Liability* is “*indirect legal responsibility: for example, the liability of an employer for the acts of an employer, or principal for torts and contracts of an agent.*”⁴⁹ Dapat dipahami dari dua pengertian tersebut di atas, orang yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain, semisal hubungan kerja antara majikan dengan pekerjanya. Meskipun demikian perlu dipahami perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya dalam menjalankan pekerjaannya atau dibawah instruksi majikannya. Jadi dimaknai yang melakukan perbuatan itu pekerjanya sedangkan majikan sama sekali tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.

Ajaran *Vicarious Liability* ini diadopsi dari hukum perdata yang biasa dikenal dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana *doctrine of respondeat superior*. Kalau dilihat dari asas ini, korporasi tidak dapat melakukan kesalahan hanya pengurusnya yang melakukan kesalahan sebagaimana mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta melakukan perbuatan yang mendatangkan keuntungan pada korporasi.⁵⁰ Maxim terkait asas juga tersebut menjelaskan hubungan *master* dan *servant* atau *principal* dan *agent* berlaku ketentuan *qui facit per alium facit per se*, dimana orang yang melakukan perbuatan untuk orang lain sama dengan dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.⁵¹

Khana menjelaskan 3 syarat yang harus dipenuhi sebagai ketentuan adanya pertanggungjawaban pidana pada korporasi, yaitu pengurus atau pekerja melakukan perbuatan pidana; perbuatan pidana yang dilakukan tersebut masih dalam lingkup pekerjaannya; dan perbuatan pidana itu ditujukan untuk

⁴⁷ Pujiyono and Sugeng Riyanta, “Corporate Criminal Liability in the Collapse of Bank Century in Indonesia,” *Humanities and Social Sciences Letters* 8, No. 1 (2020), hlm. 1–11, <https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.81.1.11>.

⁴⁸ Budi Bahreisy, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 265–76.

⁴⁹ B A Garner, *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, 2014, hlm. 257.

⁵⁰ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 36.

⁵¹ F. E. Dowrick, “The Relationship of Principal and Agent,” *The Modern Law Review* 17, No. 1 (1954), hlm. 24–40.

mendatangkan keuntungan kepada korporasi.⁵² Syarat tersebut sebagai batasan untuk dapat diberlakukannya pertanggungjawaban pengganti ini dengan melihat dari keadaan dari *master* dan *servant*. Inilah yang menjadi unsur-unsur yang harus dapat dibuktikan ketika menggunakan pertanggungjawaban pidana pengganti untuk hubungan *master* dan *servant* di dalam tubuh korporasi.

Vicarious Liability ini dapat ditemukan pada RKUHP versi September 2019, ketentuan terkait pertanggungjawaban pengganti ini pada Pasal 37 huruf b, menyebutkan “dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.” Yang dijelaskan pada penjelasannya “Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) yang menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.”

Hamzah Hatrik menyampaikan perlunya menggunakan konsep ini dalam KUHP Indonesia dikarenakan melihat realita yang terjadi perbuatan korporasi menimbulkan kerugian dan bahaya akibat dari aktivitas korporasi yang memiliki dampak lebih besar baik itu yang bersifat fisik, ataupun biaya sosial, dilain itu yang menjadi korban bisa jadi bukan hanya individu dan masyarakat, namun juga pemerintah itu sendiri.⁵³ Dengan adanya konsep ini pada hukum pidana nasional sebagai cara penanggulangan korporasi yang melakukan tindak pidana dengan alasan perlindungan sosial selain mendatang kerugian dan bahaya yang tinggi, realitas di lapangan upaya pengungkapan untuk membuktikan unsur kesalahan dari korporasi yang melakukan tindak pidana itu rumit dan sulit. Dengan adanya konsep ini, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurusnya dalam menjalankan korporasi melakukan tindak pidana tanpa memperhatikan lebih jauh terkait unsur kesalahan pelakunya. Semisal korporasi yang mencemari sungai akibat pembuangan limbah

⁵² Vikramaditya S. Khanna, “Corporate Liability Standards When Should Corporation Be Criminally Liable,” *American Criminal Law Review*, No. 37 (2000), hlm. 1242–43.

⁵³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi...*, *Op. Cit.*, hlm. 35.

industri dengan didasarkan pada fakta pembuatan limbah itu korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab atas pencemaran itu.

Teori ini pada satu sisi bertentangan dengan nilai moral yang terkandung pada prinsip keadilan, dikarenakan pada pemidanaan tidak hanya didasarkan pada perbuatan saja, namun adanya kesalahan yang akibatnya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁵⁴ Begitu pula menurut Boisvert yang dikutip oleh Kristian, terkait teori ini sangat menyimpang dari adanya doktrin *mens rea* di karena memaknai suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan pidana itu dialihkan/digantikan/dilimpahkan ke pihak lain yang tidak melakukan kesalahan sebagaimana hukum perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.⁵⁵

***Vicarious Liability* sebagai Model Pertanggungjawaban Korporasi**

Terkait model pertanggungjawaban korporasi, Mardjono Reksodiputro menjelaskan terbagi atas tiga bentuk pertanggungjawaban, yakni: (1) pengurus korporasi sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggungjawab; (2) korporasi sebagai pelaku dan pengurus bertanggungjawab; (3) korporasi sebagai pelaku dan korporasi bertanggungjawab.⁵⁶ Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini menambahkan model baru pada pertanggungjawaban korporasi: pengurus dan korporasi sebagai pelaku serta keduanya bertanggungjawab.⁵⁷

Sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebenarnya sudah dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan, namun dari masing-masing ketentuan perundang-undangan tersebut memiliki alur penerapan yang beragam dalam menentukan pihak mana yang bertanggungjawab dalam terjadinya korporasi sebagai pelaku pidana, perihal tersebut dapat kita temukan pada Pasal 15 ayat (3) UU Drt. No 7 Tahun 1955, Pasal 20 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 dan Pasal 6 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 yang membahas terkait kualifikasi pengurus atau pihak lain yang bertindak dan atas nama korporasi

⁵⁴ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 38

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 39

⁵⁶ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH-UNDIP, Semarang, 1989, hlm. 86.

⁵⁷ Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op. Cit.*, hlm. 75.

serta membahas korporasi bertanggung jawab pidana. Kualifikasi yang tercantum tersebut bersifat alternatif antara pengurus dan/atau korporasi yang bertanggung jawab pidana. Untuk korporasi yang dapat bertanggung jawab secara pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 secara khusus terdapat pembatasan kualifikasi korporasi yang dapat dijatuhkan pidana yang terinci syarat-syaratnya pada Pasal 6 ayat (2), yakni : "(a) dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali; (b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; (c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan (d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi."

Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt Pst memberikan gambaran kualifikasi hubungan antara pengurus dan korporasi, dimana memposisikan pengurus sebagai terpidana dan korporasi dibebankan pidana tambahan berupa denda. Dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa kedudukan terpidana sebagai Direktur Utama, sehingga secara kewenangan sebagai orang yang secara langsung melakukan penyimpangan dalam proses pelelangan, serta perbuatan tambahan berupa perubahan-perubahan lanjutan yang dilakukan oleh staf terpidana dimana perbuatan staf tersebut diketahui dan dikehendaki dari terpidana dengan cara menghadiri rapat bersama untuk membahas permintaan proyek pemerintah dengan *commitment fee*, meskipun staf tersebut hanya diam dan pasif pada pertemuan tersebut. Pada pemeriksaan perkara tersebut, hakim telah menemukan adanya *mens rea* dan *actus reus*, di mana perbuatan menyimpang dalam prosedur lelang sebagaimana Keppres No. 80 Tahun 2003 termasuk pada kategori *mens rea*, sedangkan perbuatan menghadiri pertemuan itu termasuk kategori *actus reus*.

Merujuk model pembebanan pidana terhadap korporasi, terpidana sebagai Direktur Utama bertindak sebagai pelaku dan Direktur Utama sebagai pelaku dibebankan kewajiban untuk bertanggung jawab pidana. Model pertanggungjawaban masing-masing menggunakan *naturlijk person* sebagai subjek hukum pidana dengan asas *societas delinquere non potest* atau Pasal 59 KUHP. Jika pada korporasi terdapat pelanggaran hukum, maka dapat dilihat dari pengurusnya yang memiliki peran secara perbuatan pidana saja, untuk yang

tidak ikut terlibat terjadinya pelanggaran hukum itu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan yang dilakukan staf itu sendiri meskipun tergolong sebagai perbuatan pidana dengan melakukan pemufakatan jahat berupa pertemuan pembagian lelang disertai dengan *commitment fee*, tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dikarenakan sebagai kepala cabang bawahan dari terpidana sehingga bertindak atas kehendak dari terpidana. Pasal 59 KUHP dapat dimaknai bahwa KUHP sendiri memiliki alur pemikiran bahwa korporasi tidak dapat melakukan sendiri perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan tindak pidana serta tidak memiliki sikap batin yang salah. Jadi pihak yang melakukan perbuatan pidana merupakan pengurus korporasi yang dalam melakukan perbuatan itu terdapat sikap batin baik itu berwujud kealpaan atau kesengajaan. Singkatnya, jika korporasi melakukan tindak pidana, maka pengurus korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya.⁵⁸

Pertanggungjawaban korporasi dengan mengacu pada doktrin *Vicarious Liability* selain memposisikan manusia sebagai subyek pidana, namun juga korporasi dengan beberapa pengecualian yang tidak terbatas pada delik ekonomi, tetapi pada delik lain seperti *non feasant*, yaitu kegagalan pada korporasi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Pada prinsipnya korporasi itu dipandang sebagai sebuah sekumpulan manusia dan oleh hukum diberikan hak sebagai pribadi hukum untuk tujuan tertentu, sedangkan tujuan pemidanaan korporasi itu sendiri untuk *to deter the corporation from permitting wrongful acts*.⁶⁰

Korporasi tidak dapat dipidana dikarenakan tidak memiliki unsur kehendak atau *mens rea* merupakan pandangan yang kuno mengingat perkembangan struktur perekonomian korporasi semakin kuat, sebagaimana menurut Abidin yang membuat pandangan bahwa *a corporation may be responsible for offences*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

⁵⁹ Zainal Abidin, "Pertanggungjawaban Terhadap Delik-Delik Ekonomi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 12, No. 1 (1982), hlm. 1, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol12.no1.891>.

⁶⁰ *Ibid.*

*committed by its agent or servant in the course carrying on the affairs of the corporation.*⁶¹ Sehingga perbuatan yang melalui perantara para pengurus korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pengganti, jadi dalam kedudukan korporasi sebagai majikan yang memerintahkan pengurus korporasi untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

Penutup

Pertanggungjawaban pada saat korporasi melakukan perbuatan pidana korporasi atau pengurus atau juga pelaku yang bertindak untuk dan atas nama tersebut masih belum mampu memberikan keadilan, sehingga pihak yang tidak ikut melakukan perbuatan pidana juga turut menanggung beban pemidanaan denda yang dijatuhkan. Menurut *Vicarious Liability Theory* ini terdapat pertanggungjawaban pengganti atas *master* selaku pemilik atau kewenangan atas korporasi itu yang diwujudkan sebagai kehendak atau *mens rea* dari sebuah korporasi. Pelaku atau *servant* yang mewakili perbuatan majikan yang dalam hal ini bertindak atas sepengetahuan dan/atau kehendak *master* itu sendiri dapat dikategorikan sebagai *actus reus* dari sebuah korporasi. Pelaku yang merupakan pegawai korporasi tersebut diatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dikarenakan yang bersangkutan bertindak bukan atas kuasanya sendiri, melainkan melalui kuasa dari *master*. Oleh karena itu, pengurus menjadi pihak yang paling dipersalahkan dalam hal korporasi melakukan perbuatan pidana.

Daftar Pustaka

Buku

- Barda Nawawi, Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Bemmelen, Jacob Maarten van, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1898.
- Garner, B A., *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, 2014.
- Hatrik, Hamzah, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.

⁶¹ *Ibid.*

- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Muladi, and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- O.S Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Rahardjo, S, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Reksodiputro, Mardjono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH-UNDIP, Semarang, 1989.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara, Jakarta, 1983.
- Setiyono, *Teori-Teori Dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnja Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1956.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Jurnal

- Aprianto J. Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku." *Lex Crimen* VIII, No. 3 (2019), hlm. 95–105.
- Budi Bahreisy, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, No. 3 (2016), hlm. 265–76.
- Budi Suhariyanto, "Putusan Pidana Terhadap Korporasi Tanpa Didakwa Dalam Perspektif *Vicarious Liability*." *Jurnal Yudisial* 10, No. 1 (September 8, 2017), hlm. 17–38.
- F. E. Dowrick, "The Relationship of Principal and Agent." *The Modern Law Review* 17, No. 1 (1954), hlm. 24–40.

- Fifink Praiseda Alviolita, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld." *Refleksi Hukum* 3, No. 1 (2018), hlm. 1–16.
- Hariman Satria, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam." *Spektrum Hukum* 15, No. 1 (2018), hlm. 44. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>.
- Hartiati Kalia, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, o. 4 (2013), hlm. 1–9.
- Lakso Anindito, "Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktian Kesalahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Inggris, Dan Perancis." *Integritas Jurnal Anti Korupsi* 3, No. 1 (2017), hlm. 1–30.
- Lilik Shanty, "Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi." *Palar | Pakuan Law Review* 3, No. 1 (2017), hlm. 56–72.
- M. Harun, Nyoman Putra Jaya, and RB Sularto. "Criminal Accountability of Political Parties in Achieving Fair Election in Indonesia." In *The First International Conference on Islamic Development Studies 2019*, 2019.
- M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018), hlm. 159–85.
- Mihailis Diamantis, "Vicarious Liability for AI." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, May 20, 2021.
- Mora Sakti, "Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2016/PN.Srg)." *Jurnal Perspektif Hukum* 2, No. 2 (August 31, 2021), hlm. 247–63.
- Muhammad Isra Mahmud, "Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)." *Lex Renaissance* 5, No. 4 (2020), hlm. 767–79. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art1>.
- Muhamad Soni Wijaya, "Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Rechtidee* 13, No. 1 (June 29, 2018), hlm. 104. <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4033>.
- Pujiyono and Sugeng Riyanta. "Corporate Criminal Liability in the Collapse of Bank Century in Indonesia." *Humanities and Social Sciences Letters* 8, No. 1 (2020), hlm. 1–11.
- Ratna Kumala Sari and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi Atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Ojek Online." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, No. 1 (2019), hlm. 34.

Rahmatullah Tansah, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Media Justitia Nusantara* 1, No. 9 (2015), hlm. 135–57.

Robert Valentino Tarigan, Mahmud Mulyadi, M. Ekaputra, and Mahmud Siregar. "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 1 February 27, 2021, hlm. 106–14.

Vikramaditya S. Khanna, "Corporate Liability Standards When Should Corporation Be Criminally Liable." *American Criminal Law Review*, No. 37 (2000), hlm. 1242–43.

Warid Anjari, "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia* 1, No. 2 (2016), hlm. 116–21.

Zainal Abidin, "Pertanggungjawaban Terhadap Delik-Delik Ekonomi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 12, No. 1 (1982), hlm. 1.

Internet

Ini Alasan PT NKE Langsung Terima Vonis Bayar Rp700 Juta Dan Rp85,4 Miliar, <https://www.gatra.com/detail/news/377619-Ini-Alasan-PT-NKE-Langsung-Terima-Vonis-Bayar-Rp700-Juta-dan-Rp854-Miliar>. Accessed September 10, 2020.

Rancangan Undang-Undang 2019 - Pusat Data <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019>. Accessed September 10, 2020.

Per Selasa, 14 Perusahaan Jadi Tersangka Kebakaran Hutan Dan Lahan, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/17294681/per-selasa-14-perusahaan-jadi-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan?page=all>. Accessed September 10, 2020.